



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR: 421.2/423/2023  
Tentang**

**IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI AMBAI**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen

- Menimbang : a. bahwa wajib belajar 12 tahun adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, maka perlu dibuka Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Tindaret, sebagai wujud perluasan akses pendidikan dasar 12 tahun kepada masyarakat;  
c. bahwa operasional satuan pendidikan SMP Negeri Ambai perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan.
- Memperhatikan: Visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen (2013-2017)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:
- Pertama : Menetapkan Ijin Operasional SMP Negeri Ambai distrik Kepulauan Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Kedua : SMP Negeri Ambai bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Ketiga : SMP Negeri Ambai wajib melaksanakan Kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya menyediakan guru, tenaga kependidikan dan sarana prasarana bagi SMP Negeri Ambai;

- Kelima : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan peran serta masyarakat;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui  
Pada tanggal : 14 Maret 2023

---

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Yapen

**Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650916 199003 1 008

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Badan INSPEKTORAT di Serui;
4. Arsip ;